



P U T U S A N
Nomor 33/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULASRI panggilan YUL;**
2. Tempat lahir : Muara Labuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /22 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Bukit Malintang RT.000 RW 000 Kelurahan Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat (KTP) / Nagari Pulakek Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kotobaru karena didakwa dengan surat dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 33/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 33PID.SUS/2024PT PDG tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan No.Reg.Perkara: PDM-12/PDG.ARO/Eku/08/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULASRI Panggilan YUL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULASRI Panggilan YUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan Barang Bukti :
1 (satu) bundel buku nikah suami warna coklat dengan nomor kutipan akta nikah : 515/20/III/1998 tanggal 6 Maret 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, pernikahan antara YULASRI dengan SUKMAWIATI.
1 (satu) bundel buku nikah istri warna hijau dengan nomor kutipan akta nikah : 515/20/III/1998 tanggal 6 Maret 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, pernikahan antara YULASRI dengan SUKMAWIATI.
Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 11 Desember 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulasri panggilan Yul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut.” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) Tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel buku nikah suami warna coklat dengan nomor kutipan akta nikah : 515/20/IV/1998 tanggal 6 Maret 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, pernikahan antara Yulasri dengan Sukmawati;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) bundel buku nikah istri warna hijau dengan nomor kutipan akta nikah : 515/20/11/1998 tanggal 6 Maret 1998 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Pernikahan antara Yulasri dengan Sukmawati;
Dikembalikan kepada Saksi Sukmawati panggilan Sukma.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2023/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kbr yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotobaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka tidak dapat diketahui alasan-alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 11 Desember 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding karena memori banding bukan hal yang wajib dalam mengajukan permintaan banding dan selain itu karena Pengadilan Tinggi adalah merupakan *Judex factie* yang dapat menilai dan mempertimbangkan apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini telah mengadili secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dapat pula menilai apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 11 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT PDG



Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa dengan memberikan pertimbangan yang cukup dengan alasan-alasan yang sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 21 dengan memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengenai lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat karena dipandang dapat memberikan pelajaran bagi Terdakwa untuk memperbaiki sikapnya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa tentang barang bukti dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan status barang bukti berupa 2 (dua) buku nikah yang masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa dan saksi Sukmawati panggilan Sukma sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 11 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 11 Desember 2023 yang dimintakan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT PDG



banding;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh Sukmayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H., dan Masrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Sukmayanti, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rinaldi, S.H., M.H.